

## ABSTRAKSI

Pada saat notaris menjalankan tugasnya, notaris harus memegang teguh dan menjunjung tinggi martabatnya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Dalam melayani kepentingan umum, notaris dihadapkan dengan berbagai macam karakter manusia serta keinginan yang berbeda-beda satu sama lain dari tiap pihak yang datang kepada notaris untuk dibuatkan suatu kata otentik atau sekedar legalisasi untuk penegas atau sebagai bukti tertulis atas suatu perjanjian yang dibuatnya. Notaris dibebankan tanggung jawab yang besar atas setiap tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pekerjaannya yang dalam hal ini berkaitan dengan pembentukan kata otentik. Akta ini berkaitan dengan izin dan hak untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, seperti hak guna usaha, hak pakai, dan lain-lain. Notaris memastikan bahwa pembuatan akta ini sesuai dengan ketentuan hukum agraria yang berlaku. Dengan peranannya dalam pembuatan akta-akta terkait tanah, notaris berkontribusi dalam memperkuat kepastian hukum agraria di Indonesia dan membantu mengurangi sengketa serta konflik atas tanah. Dengan demikian, penegakan hukum agraria dapat berjalan lebih efektif dan tertib, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pemilik tanah dan masyarakat secara keseluruhan. Mengangkat Bagaimana peran notaris dalam penegakan hukum agrarian, dan apa saja menjadi hambatan Notaris dalam menjalankan peran dalam penegakan hukum agrarian. Menggunakan metode penelitian yuridis normative. Diperoleh jawaban bahwa peran notaris dalam hukum agraria adalah pembuatan akta otentik, verifikasi kepastian hukum, perlindungan hukum, pencegahan sengketa, penyelesaian damai. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum didalam Masyarakat.

Kata kunci: notaris, hukum agrarian, penegakan hukum